

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km² dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan (Burke et al, 2002 dalam Zainarlan, 2007).

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Akan tetapi maraknya kasus Illegal Fishing yang terjadi di laut Indonesia semakin mengkhawatirkan ini menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang dipengaruhi dengan lemahnya sistem keamanan laut. Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih berupa bahan peledak menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan. Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapnya.

Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional untuk memanfaatkan ikan-ikan karang banyak yang digolongkan ke dalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan dengan pemboman,

penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah yang karang.¹

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional di dalam memanfaatkan sumber daya perikanan khususnya didalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang yang terdapat pada lokasi penangkapan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang.

Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu Negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang

¹ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing pertanggungjawaban Pidana di Wilayah Prairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan.²

Selain penggunaan bahan peledak di dalam penangkapan ikan di daerah karang, kegiatan yang marak dilakukan oleh nelayan adalah dengan menggunakan obat bius atau bahan beracun lainnya. Bahan beracun yang umum dipergunakan dalam penangkapan ikan dengan pembiusan seperti *sodium* atau *potassium sianida*. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias dan hidup memicu nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan yang merusak dengan menggunakan racun *sianida*. Kegiatan ini umum dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh ikan hidup. Kerusakan ini diakibatkan oleh penggunaan bahan beracun pada saat melakukan kegiatan penangkapan. Keadaan ini diperkuat lagi karena sebagian wilayah pulau yang tidak berpenghuni sehingga tidak adanya pengawasan dan memberikan ruang gerak kepada nelayan untuk melakukan penangkapan *illegal fishing* secara leluasa.

Kegiatan lain yang termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang. Kegiatan ini merupakan kegiatan penangkapan yang bersifat merusak dan tidak ramah lingkungan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya di Indonesia karena alat tangkap tersebut termasuk ke dalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan karena memiliki selektifitas alat tangkap yang sangat buruk. Dalam penerapan hukum itu sendiri,

² <https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/kapal-ditenggelamkan-jokowi-kami-takmain>- main diakses pada Tanggal 28 Maret 2018, Pukul 19.00 WIB.

tindak pidana *illegal fishing* kurang diterapkan di masyarakat. Terbukti dengan banyaknya pelaku yang lolos dengan mudah ataupun dihukum namun dengan pidana yang ringan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga turut andil dalam meningkatnya *illegal fishing* dari hari ke hari.

Hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas *illegal fishing* dengan usaha parlemen membuat UU perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat. Dalam hal ini Hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana dibidang perikanan. Keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum dilihat dari tercapainya Norma hukum yang ditaati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penegak hukum, kegiatan tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Pasal 9 Tentang *Perikanan*. Yaitu :

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan / menggunakan alat penangkapan dan/alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan dikapal di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.³

Sejauh ini pemberantasan kasus Illegal Fishing yang terkait dengan pelanggaran alat tangkap yang merusak seperti bahan peledak belum juga

³ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, Peristiwa ini tidak perlu terjadi jika aparat Pemerintah, Kepolisian, Jaksa dan Putusan/Sanksi yang maksimal.

Hampir satu dasawarsa sudah didengarkan jargon “Reformasi Menuju Polri yang Profesional”. Belakangan, jargon tadi mendapat tambahan satu kata kunci lagi, yakni “Mandiri” akhir-akhir ini. Jadi lebih lengkapnya, semangat perubahan dalam tubuh Polri sekarang adalah, “Menuju Reformasi Polri yang Mandiri dan Profesional”.

Demi mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh reformasi Polri telah terjadi dan bagaimana peran Polri dalam pengembangan sistem keamanan nasional, tentu diperlukan observasi yang bersifat holistik. Ini semata untuk menghindarkan bias tertentu, yang bisa jadi merugikan Polri atau pun masyarakat sendiri. Benar apa yang dikatakan Adrianus Meliala, bahwa kesulitan yang dihadapi Polri dalam menjalankan reformasinya “tak selamanya dan juga tak semua masalah tersebut berasal dari lingkungan internal Polri itu sendiri.”⁴

Banyak faktor berada di luar Polri, utamanya soal anggaran buat Polri misalnya, tak semuanya ditentukan oleh Polri sendiri. Dalam sistem politik yang demokratik, tak satu rupiahpun anggaran departemen dan lembaga negara yang lepas dari peran DPR didalamnya.

Reformasi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk melakukan pemikiran ulang (*rethinking*) tentang berbagai aspek kehidupan bernegara. Belajar dari pengalaman sejarah politik selama ini, ternyata, jiwa

⁴ Lihat tulisannya, Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2002, hlm. iii

kemerdekaan yang terkandung dalam UUD 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Sejak April 1999 Polri telah dipisahkan dari TNI, dan diharapkan menjadi lembaga otonom yang mampu diandalkan dalam proses yang belum ada sejarahnya di Indonesia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kendati secara retorika Indonesia adalah negara hukum, secara empiric Indonesia lebih merupakan negara kekuasaan. Bukan hukum menjadi panglima, melainkan kekuasaanlah yang menentukan arah perjalanan negara-bangsa ini. Polri dewasa ini diharapkan untuk menjadi salah satu kekuatan yang mampu mengemban tugas tersebut, di samping lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Keberhasilan Polri di dalam menegakkan hukum akan menjadi salah satu indikator utama dari keberhasilan reformasi.

Mengenai peran Polri dinyatakan dalam Tap MPR sebagai berikut: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁵ Mengenai posisi Polri, selanjutnya, dinyatakan dalam salah satu konsideran Tap MPR tersebut bahwa TNI dan Polri merupakan lembaga yang setara kedudukannya.⁶

Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan

⁵ *Pasal 6 ayat (1) Tap MPR No. VII/MPR/2000* tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Menimbang *item (g) Tap MPR No. VII.MPR/2000* tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek *structural* menyangkut institusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan kultural memusatkan pada manajemen sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan kepolisian.⁷ Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fisghing Sesuai Undang-Undang Nomor Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009” (Studi Kasus pada Ditpolair Polda Jawa Tengah).**

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Dirpolair Polda Jateng Jawa Tengah ?

⁷ Uraian lebih lengkap mengenai Reformasi Polri ini dapat dilihat dalam **“Reformasi Menuju Polri yang Profesional**, Jakarta, Juli 1999.

- 2 Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing dan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing dan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Dirpolair Polda Jateng Jawa Tengah.
- 2 Untuk menjelaskan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing dan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Aspek keilmuan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode atau pengembangan teori.
2. Aspek Praktis
Meskipun tidak dimaksudkan untuk solusi bagi para birokrat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diemban masing-masing.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang menguraikan pengertian preventif dan represif, tinjauan umum Kepolisian, pengertian tentang penanggulangan, tinjauan umum tindak pidana, pengertian illegal fishing.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan metode analisa.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Dirpolair Polda Jateng Jawa Tengah, Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing, dan

kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Dirpolair Polda Jateng Jawa Tengah, Upaya Preventif dan Represif Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing, Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing, dan saran yang berkaitan dengan Upaya Preventif dan Represif Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN